

PERSETUJUAN LINGKUNGAN

ENDANG ASTUTI

Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada [PSLH UGM]

08112809898/endangastuti@ugm.ac.id

DASAR HUKUM

- **UU 11 2020** tentang Cipta Kerja
- **UU 32 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- **PP 22 2021** tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- **PP 5 2021** tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha,
pelaku usaha wajib memenuhi;
(UU 11 2020 pasal 13 & PP 5 2021 pasal 4,5)

1. Persyaratan dasar perizinan berusaha
 - a) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
 - b) Persetujuan lingkungan**
 - c) Persetujuan bangunan gedung
 - d) Sertifikat laik fungsi
2. Perizinan berusaha berbasis resiko

Struktur Kerangka PP **P3LH**

Sistematika Pengaturan dalam PP

Bab I Ketentuan Umum (Psl. 1 - 2)	Bab II Persetujuan Lingkungan (11 Bagian) (Psl. 3 - 106)	Bab III Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (Psl.107 - 162)	Bab IV Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (Psl.163 - 219)
Bab V Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (Psl.220 - 271)	Bab VI Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup (Psl.272 - 273)	Bab VII Pengelolaan Limbah B3 dan nonB3 (Psl.274 - 470)	Bab VIII Dana Penjaminan untuk Pemulihan LH (Psl.471 - 479)
Bab IX Sistem Informasi Lingkungan Hidup (Psl.480 - 489)	Bab X Pembinaan dan Pengawasan (Psl.490 - 504)	Bab XI Penaan Sanksi Administrasi (Psl.505 - 526)	Bab XII Ketentuan Peralihan (Psl. 527)
Bab X III Ketentuan Penutup (Psl.528 - 534)			

Kerangka P3LH

SISTEMATIKA PP PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. **BAB I KETENTUAN UMUM** (Pasal 1-2)
2. **BAB II PERSETUJUAN LINGKUNGAN** (Pasal 3-106)
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal
 - Bagian Ketiga : Penyusunan dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL
 - Bagian Keempat : Pengisian SPPL
 - Bagian Kelima : Penyusun Amdal
 - Bagian Keenam : Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
 - Bagian Ketujuh : Ahli Bersertifikat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
 - Bagian Kedelapan : Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Bagian Kesembilan : Perubahan persetujuan lingkungan
 - Bagian Kesepuluh : Bantuan Pemerintah terhadap Usaha Mikro dan Kecil
 - Bagian Kesebelas : Pendanaan Persetujuan Lingkungan
3. **BAB III PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR** (Pasal 107-162)
4. **BAB IV PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA** (Pasal 163-219)
5. **BAB V PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LAUT** (Pasal 220-271)
6. **BAB VI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** (Pasal 272-273)
7. **BAB VII PENGELOLAAN LIMBAH B3 & NONB3** (Pasal 274-470)
8. **BAB VIII DANA PENJAMINAN UNTUK PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP** (Pasal 471-479)
9. **BAB IX SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP** (Pasal 480-489)
10. **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN** (Pasal 490-504)
11. **BAB XI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF** (Pasal 505-526)
12. **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN** (Pasal 527)
13. **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP** (Pasal 528-534)

- 13 Bab
- 534 Pasal
- 15 Lampiran



Lampiran PP

Terdiri dari 15 Lampiran

Daftar Lampiran





Persandingan Amdal, UKL-UPL, SPPL, Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha



- **Penetapan** jenis Perizinan Berusaha menggunakan konsep RBA, **sementara penetapan** jenis dokumen lingkungan menggunakan kriteria Dampak Penting;
- **Persetujuan Lingkungan menjadi** prasyarat dan termuat dalam **Perizinan Berusaha**.


Pengaturan Amdal, UKL-UPL, SPPL dalam UU CK



- Perizinan Berusaha, Sertifikat Standar dan NIB diperuntukkan untuk Pelaku Usaha, Untuk yang dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk Persetujuan dari Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
- Perizinan Berusaha, Sertifikat standar atau Persetujuan dari Pemerintah wajib dilakukan pengawasan

Tingkat Risiko Usaha dan Jenis Dokumen Lingkungan

Jenis Dokumen lingkungan tidak inline dengan tingkat risiko usaha, Penentuannya **didasarkan pada kriteria Dampak Penting** sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan 23, UU 32/2009



Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki

UU 11 2020 tentang Cipta Kerja

PP 22 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH

Amdal;

Kajian mengenai **dampak penting** pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang **direncanakan**, untuk digunakan sebagai prasyarat **pengambilan keputusan** tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam **Perizinan Berusaha**, atau **persetujuan Pemerintah Pusat** atau **Persetujuan Daerah**


UKL-UPL; atau

Rangkaian **proses pengelolaan dan pemantauan** lingkungan hidup yang dituangkan dalam **bentuk standar** untuk digunakan sebagai prasyarat **pengambilan keputusan** serta termuat dalam **Perizinan Berusaha**, atau **persetujuan Pemerintah Pusat** atau **Persetujuan Daerah**

SPPL

wajib dimiliki bagi usaha dan/atau Kegiatan yang **tidak memiliki Dampak Penting** terhadap Lingkungan hidup dan **tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL**

Amanah UU No. 32 Tahun 2009: Pengaturan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan **Wajib Amdal**



Amanah UU No. 11 Tahun 2020: Pengaturan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan **Wajib UKL UPL** dan **SPPL**




Pasal 34 ayat (4):
Ditetapkan oleh pemerintah pusat

Pasal 35 ayat (2):
Kegiatan beresiko rendah



Penapisan Kegiatan Wajib Amdal/UKL-UPL/SPPL dan Kewenangan Penerbitan Perizinan Lingkungan



Pembagian Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Berdasarkan Dokumen LH

Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan	Dampak Lingkungan dan Dokumen Lingkungan
<p>USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL</p> <p>Pasal 22-33 UU 32 2009</p>	<p>Kegiatan <u>berdampak penting</u> terhadap LH</p> <p>AMDAL</p> <p>PP 22 2021 MENLHK 38/2019</p> <p>Batas AMDAL</p>
<p>USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL</p> <p>Pasal 34 UU 11 2020</p>	<p>Kegiatan <u>tidak berdampak penting</u> terhadap LH</p> <p>UKL-UPL</p> <p>Batas dokumen UKL-UPL</p>
<p>USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB SPPL</p> <p>Pasal 35 UU 11 2020</p>	<p>Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting</p> <p>Kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup,</p> <p>Kegiatan dikecualikan dari UKL-UPL</p> <p>SPPL</p>

Wajib Memiliki Persetujuan Lingkungan

Ditetapkan oleh Menteri [PP 22 2021 pasal 9]

Penapisan Kegiatan Wajib Amdal

PP 22 2021

Penyelenggaraan
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan

Permen LHK 38 2019

Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang
Wajib Memiliki Analisis
Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup

Penapisan Kegiatan Wajib Amdal

[PP 22 2021 dan Permen LHK 38 2019]

**Peraturan MENLHK
No. 38 Tahun 2019
tentang Rencana
Usaha dan/atau
Kegiatan yang
Wajib Memiliki
Amdal**

1

Batang Tubuh:

- 25 Pasal.
- Pasal 1 : Ketentuan Umum;
- Pasal 2 : Ruang Lingkup
- Pasal 3-4 : Jenis Rencana Usaha dan/Kegiatan Wajib Amdal
- Pasal 5-11 : Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Dikecualikan Amdal;
- Pasal 12-15 : Penapisan Amdal;
- Pasal 16-24 : Penambahan dan Pengurangan Wajib Amdal
- Pasal 25-27: Peralihan dan Penutup

2

4 (Empat) Lampiran

Lampiran I:

Daftar Jenis
Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
yang Wajib
Memiliki Amdal

Lampiran II:

Daftar Kawasan
Lindung

Lampiran III:


Ringkasan informasi
awal Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
yang akan dilakukan
Penapisan

Lampiran IV:

Kriteria
Penapisan

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal

Pasal 5 PP 22 2021 & Pasal 3 dan 4 Permen LHK 38 2019



Berbatasan Langsung

PP 22 2021 psl 5 & Permen LHK 38 2919

1. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau
2. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki **potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung** tersebut.



PP 22 2021 pasal 5


1. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan **meminta arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya** dengan melampirkan **ringkasan pertimbangan ilmiah**
2. **Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup** melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berupa:
 - a) rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
 - b) rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.

Proses Penapisan Usaha/Kegiatan Wajib Amdal (Screening)

PP 22 2021 & Permen LHK 38 2019



PerMen LHK 38 2019 lampiran IV



BAGIAN III
TATA CARA PENAPISAN UNTUK MENENTUKAN SUATU RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB MEMILIKI
AMDAL, UKL-UPL, DAN SPPL

PP 22 2021 lampiran 1

Tidak berbeda dengan Permen
LHK 38 2019


1. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi ringkasan penyajian informasi lingkungan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan.
2. Pencocokan ringkasan penyajian informasi lingkungan dengan daftar jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
3. Jika:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan yang;
termasuk dalam daftar wajib Amdal, maka terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki Amdal.
4. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tidak termasuk dalam daftar wajib Amdal, maka lakukan pencocokan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan lokasi tersebut berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung dengan menggunakan
 - a. daftar kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada lampiran ini;
dan/atau
 - b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
5. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka cocokkan ringkasan informasi lingkungan dengan kriteria pengecualian atas jenis daftar rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal yang berada dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung berdasarkan Pasal 10.
6. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan termasuk dalam kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tidak termasuk dalam kriteria pengecualian wajib Amdal, maka terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki Amdal.
8. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tidak berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ringkasan Informasi Awal


Lampiran 3 PerMen LHK No. 38 tahun 2019

NO.	HAL	INFORMASI	SKALA/BESARAN	KETERANGAN/INFORMASI TAMBAHAN
1.	rencana Usaha dan/atau Kegiatan utama yang ditapis 	[isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan utama yang akan dilakukan penapisan] Contoh: PT ABCDE berencana melakukan kegiatan pembangunan dan pengoperasian industri semen dengan proses klinker	[tulis skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud] Contoh: Kapasitas produksi semen 300.000 ton/tahun	[isi dengan keterangan yang dianggap perlu]

Lampiran 3 PerMen LH No. 38 tahun 2019 (lanjutan)

NO.	HAL	INFORMASI	SKALA/BESARAN	KETERANGAN/INFORMASI TAMBAHAN
2.	rencana Usaha dan/atau Kegiatan pendukung yang ditapis 	isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan pendukung yang akan dilakukan penapisan] Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Direncanakan pula membangun jetty - Direncanakan pula untuk melakukan penambangan kapur (quarry) di lokasi XXXX - Direncanakan pula untuk melakukan pengambilan air tanah 	Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jetty 100 m; - Luas quarry 100 ha; - kapasitas pengambilan air tanah dengan debit 50 Liter/detik (dari 5 sumur dalam satu area seluas 1 ha) 	

3.	Lokasi rencana Usaha dan atau Kegiatan	<p>[isi dengan hasil analisis awal mengenai kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, lampirkan pula peta yang dapat dioverlaykan dengan peta tata ruang wilayah yang berlaku]</p> <p>Catatan: lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan juga wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru</p>		
		<p>yang ditetapkan melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Contoh:</p>		



Ringkasan Informasi Awal

PP 22 2021 lampiran 1 bagian 2

a. Identitas Pengusul.

1. Nama penanggung jawab rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
2. Alamat kantor/pabrik/ lokasi;
3. Nomor telepon/fax; dan lainnya.

b. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta skala/besarannya

- Kegiatan utama
- Kegiatan pendukung
- Kesesuaian tata ruang

Tidak ada di Permen LHK 38 2019

c. Status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

- Status kondisi lingkungan di lokasi
- DDDTL
- Keterkaitan kondisi lingkungan tersebut dengan kegiatan eksisting yang telah ada di lokasi

d. Analisis Dampak Lingkungan yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup dan alasan ilmiahnya.


- Dampak penting/dampak tidak penting
- Ketersediaan teknologi pengelolaan lingkungan yang ada
- kemampuan pihak penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

e. Informasi lainnya yang relevan

Penapisan Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan

[PP 5 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
PP 22 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH]

Integrasi Persetujuan Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha



Pengaturan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan

- Pengaturan **kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan didasarkan pada kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha**;
- Berbeda dengan konsep sebelumnya dalam Izin Lingkungan;
- Kewenangan tidak lagi berdasarkan pembagian kegiatan strategis Pusat, Provinsi dan Kab/Kota;
- Pengaturan **menyelaraskan** kewenangan Persetujuan Lingkungan dengan Perizinan Berusaha
- Kewenangan **penerbitan persetujuan lingkungan, penerbitan perizinan berusaha, pengawasan dan penerbitan sanksi administrasi** didasarkan pada **KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA**
 - Menteri
 - Gubernur atau
 - Bupati/Walikota

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur [PP 5 2021]

- Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku dan **KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA**
- Persyaratan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk

Penetapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Analisis Risiko

- a. Pengindentifikasian kegiatan usaha
- b. Penilaian tingkat bahaya
 - 1. Kesehatan
 - 2. Keselamatan
 - 3. Lingkungan dan/atau
 - 4. Pemanfaatan sumber daya
- c. Penilaian potensi terjadinya bahaya
- d. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha

Penilaian Potensi Terjadinya Bahaya

- a. Hampir tidak mungkin terjadi
- b. Kemungkinan kecil terjadi
- c. Kemungkinan terjadi
- d. Hampir pasti terjadi

Klasifikasi kegiatan usaha:

- a. Risiko rendah
- b. Risiko menengah
 - i. Menengah rendah
 - ii. Menengah tinggi
- c. Risiko tinggi

Perizinan Berbasis Risiko

- a. NIB utk UMK
- b. i) NIB dan sertifikat standar
- b. ii) NIB dan sertifikat standar
- c. NIB dan izin

Amdal/UKL-UPL/SPPL??

Perizinan Berusaha untuk kegiatan:

Tingkat risiko rendah

- NIB

Tingkat risiko menengah rendah

- NIB
- Sertifikat standar dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha melalui sistem OSS

Tingkat risiko menengah tinggi

- NIB
- Sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing2 berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar

Perizinan Berusaha untuk kegiatan:

Tingkat risiko tinggi

- NIB

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Sektor; [PP 5 2021 lampiran 1]

- a) Kelautan dan perikanan
- b) Pertanian
- c) Lingkungan hidup dan kehutanan
- d) Energi dan sumber daya mineral
- e) Ketenaganukliran
- f) Perindustrian
- g) Perdagangan
- h) Perkerjaan umum dan perumahan rakyat

- i) Transportasi
- j) Kesehatan, obat dan makanan
- k) Pendidikan dan kebudayaan
- l) Pariwisata
- m) Keagamaan
- n) Pos, telekomunikasi, penyiaran, sisten dan transaksi elektronik
- o) Pertahanan dan keamanan
- p) ketenagakerjaan

Lihat Lampiran 1 PP 5 2021

LAMPIRAN I

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA



NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG


PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	03111	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	Seluruh	Mikro	NA	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	<ul style="list-style-type: none">Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapalWilayah Penger-	Gubernur



Jika berizinan berusaha kewenangan Menteri, maka UKL-UPL kewenangan Menteri meski skala mikro



Note; Pengelolaan Limbah B3 untuk usaha jasa bukan pengelolaan limbah B3 untuk penghasil. Bagaimana untuk penghasil? Penyimpanan LB3 Lihat PP 22 2021 pasal 296 ayat 1 huruf c yaitu; (1) Bupati/Walikota utk penghasil wajib SPPL, (2) Penerbit persetujuan lingkungan sesuai kewenangannya untuk penghasil LB3 wajib Amdal/UKL-UPL

PP 22 2021

Pengumpulan LB3 pasal 301

Persetujuan teknis

1. Menteri untuk pengumpulan skala nas
2. Gubernur untuk pengumpulan skala prov
3. Bupati/walikota untuk pengumpulan skala kab/kota

Pemanfaatan LB3 pasal 318

- Setiap orang yang melakukan pemanfaatan LB3 wajib memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha
- Persetujuan teknis merupakan kewenangan menteri

A. PENYALAH PENYALAH BERBASIS PISIRIO SERTA CARA PENYALAH TUMBUH DAN PENYALAH RAKYAT

Bidang Ischia		KBL		KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL	KBL
---------------	--	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pasal 79 PP 21 2021

tentang Penyelenggaraan PPLH

TUK Pusat

1. Yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
2. Berlokasi
 - a) Lintas negara
 - b) Lintas provinsi dan/atau
 - c) Wilayah laut lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
3. Yang Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh gubernur dan organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Provinsi bertindak sebagai penanggungjawab kegiatan

TUK Provinsi

1. Yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Gubernur
2. Berlokasi
 - a) Lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan/atau
 - b) Wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
3. Yang Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh bupati/walikota dan organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Provinsi bertindak sebagai penanggungjawab kegiatan

TUK Kabupaten/Kota

1. Yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Bupati/Walikota

Kewenangan UKL-UPL



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

Pasal 57

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi kepada:
 - a. Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 1. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah;
 2. berlokasi di lintas provinsi; dan/atau
 3. berlokasi di wilayah laut lebih dari 12 (dua

Konsep Awal Daftar Usulan Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL (Bidang Sanitasi)

No.	Nomor KBLI	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran Amdal	Skala/Besaran UKL-UPL	Skala/Besaran SPPL	Kategori Amdal*
1.	42203	Konstruksi Bangunan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat.	a. Luas Lahan ≥ 10 ha; b. Luas Bangunan ≥ 10.000 m ² ; c. kapasitas 100.000 ton d. Pemakaian Air Tanah ≥ 50 l/dtk; dan/atau e. Pemakaian Air Permukaan (sungai, danau, mata air atau air permukaan lainnya) ≥ 250 l/dtk.	a. Luas Lahan ≤ 1 ha < 10 ha; b. Luas Bangunan ≥ 5.000 m ² < 10.000 m ² ; c. kapasitas ≥ 10.000 ton < 100.000 d. Pemakaian Air Tanah ≥ 10 l/dtk < 50 l/dtk; dan/atau e. Pemakaian Air Permukaan (sungai, danau, mata air atau air permukaan lainnya) ≥ 25 l/dtk < 250 l/dtk.	a. Luas Lahan < 1 ha; b. Luas Bangunan < 1.000 m ² ; c kapasitas < 10.000 ton d. Pemakaian Air Tanah < 10 l/dtk; dan/atau e. Pemakaian Air Permukaan (sungai, danau, mata air atau air permukaan lainnya) < 25 l/dtk.	Kategori C
2.	42203	Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja	a. Luas ≥ 2 ha; atau b. Kapasitas ≥ 50 m ³ /hari	Luas $\geq 0,5$ ha < 2 ha;	Luas < 0,5 ha;	
3.	42203	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah	a. Luas ≥ 6 ha; atau b. Beban Organik $\geq 2,5$ ton/hari	Luas $\geq 0,5$ ha < 6 ha;	Luas < 0,5 ha;	
4.	42203	Pembangunan sistem perpipaan air limbah	a. Luas layanan ≥ 500 ha; atau b. Debit air limbah ≥ 16.000 m ³ /hari	a. Luas layanan ≥ 50 ha < 500 ha; atau b. Debit air limbah ≥ 5.000 m ³ /hari < 16.000	a. Luas layanan < 50 ha; atau b. Debit air limbah < 5.000 m ³ /hari < 16.000	
5.	42201	Konstruksi jaringan Irigasi dan Drainase	volume pengerukan > 500.000 m ³	volume pengerukan ≥ 10.000 m ³ < 500.000 m ³	volume pengerukan < 10.000 m ³	Kategori C

terimakasih